



PENETAPAN
NOMOR : 30/G/2020/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara antara :

DPW GERAKAN PEMUDA ASLI KALIMANTAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH, (diwakili oleh Simson S Nyarang selaku

Ketua dan Dasman B. selaku Sekretaris,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di

Kantor Kesekretariatan Jalan G.Obos Induk No. 03,

Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada: MEN GUMERI, kewarganegaraan

Indonesia, Beralamat Kantor di Kantor LAW FIRM

MAHDI & ASSOCIATES di Jalan Imam Bonjol 1,

Gedung Bisnis Center Batang Garing Lt. 1-108,

Kota Palangka Raya, dengan domisili elektronik :

mengumeri3@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

WALIKOTA PALANGKA RAYA, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut No. 98,

Palangka Raya, Kelurahan Bukit Tunggal,

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,

Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 30/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 November 2020, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 30/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 November 2020, tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 30/PEN-PP/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 November 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 30/PEN-HS/2020/PTUN.PLK, tanggal 02 Desember 2020, tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
5. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK dari Penggugat;
6. Berkas Perkara Beserta lampirannya;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 09 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 November 2020, dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada pokoknya Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Penetapan Nama-Nama Kawasan Jalan Di Kota Palangka Raya, Tanggal 21 Pebruari 2005 serta memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

Bahwa, terhadap Gugatan dari Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan yang telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan pencabutan Gugatan secara lisan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Desember 2020, serta menindaklanjuti dengan mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 02 Desember 2020 dengan alasan bahwa dikarenakan adanya perubahan terhadap Objek Sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, maka diperoleh kaedah hukum bahwa "Gugatan merupakan hak dari orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dimana hak untuk menggugat tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut, dan akan dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus ada persetujuan Tergugat apabila proses pemeriksaannya sebelum Tergugat memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan belum melewati proses Jawab Jinawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat dalam Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK dikabulkan oleh Pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada Hari Kamis, Tanggal 3 Desember 2020, oleh kami **MOHAMAD YUSUP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. FAIZAL KAMALUDIN LUTFI,
S.H., M.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

Ttd

2. DITA DWI ARISANDI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	150.000,00
3. Surat Panggilan	: Rp	121.000,00
4. PBBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	: Rp	60.000,00
5. PNBPN Pencabutan Gugatan	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK



Rp 437.000,00

Halaman 7 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 30/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)